



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 33 Tahun, pekerjaan pegawai kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **Tergugat** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 06, bulan Agustus, tahun 2019, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik yakni di depan Pastor Yohanes De Deo Porsi Nusa, SVD, di Gereja Kristus Raja Katedral Ende. Dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX.
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara **Pernggugat** dan **Tergugat** tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dari masih pacaran dan keduanya tetap sepakat untuk melakukan perkawinan secara agama karena **Tergugat** sudah terlanjur hamil diluar nikah.

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, yang lahir pada tanggal 09 Agustus tahun 2019/ umur 3 tahun 9 bulan. (Belum memiliki Akta Kelahiran).
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi pertengkaran dan keributan. Sekitar bulan Februari tahun 2020, terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dan Ibu dari **Tergugat** ikut campur dan hendak melaporkan penggugat ke pihak kepolisian. Semenjak kejadian itu hubungan **Penggugat** dan keluarga dari **Tergugat** menjadi renggang.
6. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2020 terjadi pertengkaran dan keributan, dimana **Tergugat** melaporkan **Penggugat** ke pihak kepolisian, dan semenjak kejadian itu **Tergugat** tidak tinggal lagi serumah dengan **Penggugat**. Keluarga dari **Tergugat** juga melarang **Penggugat** untuk bertemu dengan anak.
7. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan keributan antara **Penggugat** dan keluarga pihak **Tergugat**, karena keluarga dari **Tergugat** tidak mengizinkan **Penggugat** untuk bertemu dengan anak.
8. Bahwa walaupun **Penggugat** sudah meminta **Tergugat** untuk pulang dan tinggal bersama lagi, tetapi **Tergugat** tetap tidak mau pulang dan tetap ingin tinggal bersama orang tuanya karena merasa lebih bebas.
9. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan keributan yang tidak kunjung ada penyelesaian, serta **Tergugat** merasa lebih bebas tinggal bersam orang tuanya dan untuk menghindari keributan yang lebih besar dan berakibat fatal bagi **Penggugat** maupun **Tergugat**, kedua pihak bersepakat untuk mengakhiri iktan perkawinan melalui Gugatan Perceraian.
10. Bahwa dari kesepakatan itu, **Penggugat** dan **Tergugat** tetap sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak, dimana hak asuh anak berada di pihak **Tergugat** dan **Penggugat** tetap memiliki kesempatan untuk membeli susu dan pakian anak dan tidak ditolak oleh **Tergugat** dan keluarganya. Dan semua biaya pendidikan anak kelak akan menjadi tanggung jawab **Penggugat**.
11. Bahwa oleh karena domisili **Tergugat** yakni berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Ende, maka sudah tepat jika gugatn ini diajukan melalui Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara gugatan cerai ini.

12. Bahwa **Penggugat** bersedia membiayai biaya perkara gugatan perceraian sesuai ketentuan yang berlangsung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Ende pada tanggal 06 bulan Agustus Tahun 2019 dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kotor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 bulan April tahun 2021, sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan nomor XXX, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**

3. Memerintahkan kepada **Penggugat** untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di Ende agar pegawai pada Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud.

4. Menetapkan bahwa **Penggugat** tetap bisa membelikan pakian dan susu bagi anak dan **Penggugat** yang membiayai seluruh kebutuhan biaya pendidikan anak sekalipun hak asuh anak ada di pihak **Tergugat**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** dan **Tergugat** hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dasar pada poin 1 yang dijelaskan oleh Penggugat benar adanya.
2. Bahwa mengenai dasar pada poin 2 yang dijelaskan oleh Penggugat benar adanya.
3. Bahwa mengenai dasar pada poin 3 yang dijelaskan oleh Penggugat tidak benar adanya.

Pertengkaran dan perselisihan dari saat masih pacaran bukan karena ulah dari Tergugat melainkan ulah dari Penggugat yang terlalu otoriter dan suka semena-mena terhadap Tergugat, bahkan sering melakukan kekerasan verbal dan non verbal terhadap Tergugat karena masalah sepele, hal ini juga diakibatkan karena Penggugat yang selalu cemburu berlebihan.

Mengenai alasan lain yang disampaikan oleh Penggugat bahwa keduanya sepakat melakukan pernikahan karena Tergugat sudah hamil di luar nikah tidak benar adanya, karena Penggugat sudah menyatakan akan serius ke jenjang pernikahan sebelum Tergugat hamil.

4. Bahwa mengenai dasar pada poin 4 yang dijelaskan oleh Penggugat benar adanya. namun anak hasil dari hubungan kami ini bukan bernama ANAK, karena sampai detik ini Yang Mulia anak kami belum dipermandikan/dibaptis.

5. Bahwa mengenai dasar pada poin 5 yang dijelaskan oleh Penggugat tidak benar adanya

Alasan dari Penggugat bahwa Ibu dari Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat sama sekali tidak benar.

Setelah pernikahan terjadi keributan karena Penggugat selalu melakukan KDRT itu terjadi di saat 2 Minggu pertama setelah acara pernikahan dan anak lahir, Tergugat sering dipukul babak belur hanya karena alasan-alasan sepele.

Setelah menikah Penggugat juga menjadi sangat over protective terhadap Tergugat bahkan Penggugat juga sering menghina keluarga dari Tergugat dan melarang Tergugat untuk bertemu atau bepergian ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua kandung bersama anak, lebih buruknya Penggugat juga membatasi pergaulan dari Tergugat.

Penggugat sering melakukan KDRT selama pernikahan dengan rincian sebagai berikut:

- Dua minggu setelah pernikahan kira-kira pada tanggal 23 Agustus 2019 terjadi KDRT yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang mengakibatkan lebam dan memar di sekitar bagian tubuh dari Tergugat,.

- Kejadian ini diketahui oleh para saudari dari Penggugat yang kebetulan ada di rumah tersebut dan mereka masa bodoh tidak membela Tergugat sama sekali waktu itu.

pertama flungku di bibir, lengan , kepala Lebam dan biru blao

Kejadian ini disembunyikan oleh Tergugat dan tidak diberi tahu kepada siapapun

- Pertengkaran hebat kembali terjadi sekitar bulan Oktober 2019, dimana Penggugat kembali melakukan kekerasan fisik dan menyebabkan cedera dan memar pada bagian wajah dari Tergugat. Tergugat memutuskan untuk lari dari rumah dan melapor ke kantor polisi. Namun setelah di kantor polisi Tergugat merasa iba terhadap Penggugat dan tidak meneruskan laporan tersebut.

- Pernah terjadi kekerasan fisik dan pengeroyokan yang dilakukan oleh saudari dari Penggugat yang bernama **saudari 1** dan **saudari 2** tetapi Tergugat tidak melaporkan ke pihak berwajib karena pada saat itu anak sedang berada dan ditahan oleh Penggugat di rumahnya. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu Abu di bulan Maret 2020. Selang beberapa hari dari kejadian ini kami melakukan perdamaian di rumah bapak mama saksi pernikahan di Jl. Melati dan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak serta dihadiri juga oleh 2 anggota Kepolisian dari Polres Ende dan di hari itu juga Penggugat berjanji tidak mengulangi kesalahannya.

Namun dalam perjalanannya ternyata terjadi lagi KDRT sekitar awal bulan September 2020 selang beberapa bulan setelah perdamaian itu disepakati.

Penggugat melakukan KDRT dimana saat itu Tergugat sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Penggugat memaksa Tergugat untuk berhenti bekerja namun karena Tergugat menolak Penggugat melakukan KDRT dan mengusir Tergugat yang sedang mengandung

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak perempuan mereka semata wayang. Tergugat menolak keluar dari Rumah, namun Penggugat terus memaksa sambil mengancam dengan parang dan besi tua (jangkar kapal) yang terus-terus ditodongkan di leher Tergugat dan saat itu juga barang-barang Tergugat dikeluarkan dari dalam rumah oleh saudari dari Penggugat yang bernama **saudari 2**, Tergugat pun diusir dan dicaci maki oleh saudari dari Penggugat ini. Akhirnya Tergugat melaporkan kasus ini ke Kantor Polisi, Tergugat divisum dan kasusnya diproses di Kantor Polisi.. (bisa cek pembuktiannya di Kantor Polisi).

Jadi pada poin 5 ini saya berani bertanggungjawab atas kenyataan yang saya uraikan di atas bahwa dasar alasan yang dinyatakan oleh Penggugat adalah tidak benar, tidak terjadi perselisihan tapi yang terjadi ADALAH TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Yang dilakukan oleh suami saya secara sadar dan di poin ini saya tekankan bahwa Ibu kandung saya sama sekali tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga kami, melainkan keluarga dari Penggugat lah yang berulang-ulang kali mencampuri urusan rumah tangga kami dan memperkeruh keharmonisan dalam rumah tangga kami (bahkan urusan dapur kami pun diatur oleh saudari dari Penggugat).

6. Bahwa mengenai dasar pada poin 6 yang dijelaskan oleh Penggugat tidak benar adanya.

Keluarga dari Tergugat tidak melarang tetapi untuk menjaga Tergugat dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya terhadap Tergugat keluarga menunggu etiket baik dari Penggugat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Penggugat dan keluarga yang sudah mengusir Tergugat dari rumah serta menghina Tergugat dan keluarga. kiranya Penggugat dapat berinisiatif untuk datang bersilaturahmi(minta maaf) dan menjemput Tergugat secara baik-baik.

7. Bahwa mengenai dasar pada poin 7 yang dijelaskan oleh Penggugat benar adanya namun benar memang terjadi pertengkaran tapi pertengkaran itu dilakukan oleh Penggugat yang selalu kasar terhadap keluarga Tergugat, tidak sopan selalu membuat kegaduhan, Secara logika, sebagai suami dari Tergugat seharusnya beliau dating secara gentleman dengan penuh etika dan tata karma yang baik saat bertemu, ini malah sebaliknya yang terjadi. Penggugat malah datang dengan ribut-ribut dan emosional yang menyebabkan keluarga dari Tergugat tidak menerima kehadiran Penggugat.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



8. Bahwa mengenai dasar pada poin 8 yang dijelaskan oleh Penggugat tidak benar adanya.

Tergugat selalu bersedia untuk pulang namun Penggugat tidak pernah mau memenuhi syarat yang Tergugat ajukan. Penggugat tidak pernah mau berinisiatif baik untuk silaturahmi dengan keluarga serta menjemput Tergugat padahal Tergugat sudah memohon dan mengemis untuk dijemput secara baik-baik, namun Penggugat cenderung lebih memilih untuk komunikasi via video call dengan anak perempuannya dan sesekali mengajak Tergugat ke hotel secara diam-diam dengan dalil meminta kewajiban seorang istri dan selalu dipenuhi Tergugat.

9. Bahwa mengenai dasar pada poin 9 yang dijelaskan oleh Penggugat benar adanya, namun selalu dimulai oleh Penggugat yang selalu membuat kegaduan/ keributan di rumah Tergugat.

Sejujurnya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi karena Tergugat merasa dirugikan selama ini, Tergugat sudah dikasari (KDRT), tidak pernah dinafkahi selama berpisah, malahan ujung-ujungnya digugat cerai oleh suami sendiri (Penggugat). Namun karena dipaksa terus-menerus oleh Penggugat dan diancam bahwa keluarga Tergugat akan dibunuh oleh Penggugat maka Tergugat menyetujui ajakan Penggugat untuk bercerai dengan dalil agar situasi aman dan tidak terjadi keributan yang berkepanjangan.

10. Bahwa mengenai dasar pada poin 10 yang dijelaskan oleh Penggugat tidak benar adanya.

Poin 10 saya menjawab permintaan dari Penggugat untuk perihal kesempatan bertemu anak, Penggugat menginginkan bertemu anaknya tapi Tergugat dan keluarganya tetap meminta etiket baik dari Penggugat untuk datang ke rumah dengan tata Krama. Anak tidak diijinkan dibawa ke rumah orangtua dari Penggugat Sampai ada etiket baik dari keluarga (saudari Penggugat) yang mengusir Tergugat untuk datang minta maaf kepada Tergugat dan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan hari Senin tanggal 23 Mei 2023, dan terhadap replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor 4.510, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor: XXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK XXXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK XXXXXX, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat datang menyampaikan bahwa Penggugat ingin menikah dengan Tergugat hal tersebut disampaikan kepada keluarga besar, sehingga Saksi sebagai salah satu saudara perempuan dari Penggugat juga ikut hadir pada saat mengurus pernikahan tersebut baik urusan di gereja dan secara adat;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan, saat mau mengurus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih sempat terjadi keributan tapi tetap masih bisa didamaikan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ketika Penggugat akan menjenguk anaknya di rumah Tergugat, Penggugat sempat dilarang dan dimarah oleh saudara dari Tergugat sehingga masalah tersebut dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kalau Tergugat tidak mengurus Penggugat dengan baik misalnya makan minum setiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa Penggugat masih bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Tergugat tidak mengurus Penggugat karena diceritakan Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahannya karena Saksi mengurus acara resepsi, yang hadir adalah kakak Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah sehari-hari, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah membawa anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara damai, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap saja bertengkar;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa Penggugat masih bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan bapak saksi nikah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Penggugat dengan Tergugat yang diberitahukan oleh Tergugat sehari sebelum Saksi hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Tergugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan rumah tangga dan Tergugat menyampaikan Penggugat sedang menggugat cerai;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa pernikahan katolik tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah sebelumnya dan diselesaikan secara damai, saat itu Saksi yang memanggil Penggugat dan Tergugat agar ke rumah dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga masalah tersebut selesai dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ada permasalahan ketika Penggugat akan menjenguk anaknya namun dilarang oleh saudara Tergugat sehingga Penggugat memanggil keluarga besarnya dan masalah ini sampai ke kantor polisi namun diselesaikan secara damai;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu anaknya karena Penggugat adalah orang tua dari anaknya;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan bapak saksi nikah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Penggugat dengan Tergugat yang diberitahukan oleh Tergugat sehari sebelum Saksi hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Tergugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan rumah tangga dan Tergugat menyampaikan Penggugat sedang menggugat cerai;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa pernikahan katolik tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah sebelumnya dan diselesaikan secara damai, saat itu Saksi yang memanggil Penggugat dan Tergugat agar ke rumah dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga masalah tersebut selesai dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ada permasalahan ketika Penggugat akan menjenguk anaknya namun dilarang oleh saudara Tergugat sehingga Penggugat memanggil keluarga besarnya dan masalah ini sampai ke kantor polisi namun diselesaikan secara damai;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu anaknya karena Penggugat adalah orang tua dari anaknya;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah menanggapi alat-alat bukti yang diajukan melalui kesimpulan yang diajukan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan Selasa tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2019 dihadapan pemuka Agama Katolik Pastor

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes De Deo Porsi Nusa, SVD, di Gereja Kristus Raja Katedral Ende, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 26 April 2021 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan satu orang anak perempuan yang lahir tanggal 9 Agustus 2019;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keributan yang berujung pada Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai percekcoakan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun keseluruhan bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup, serta seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diambil keterangannya di bawah sumpah, maka keseluruhan alat bukti tersebut sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat namun hanya mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah diambil keterangannya di bawah sumpah, maka keseluruhan alat bukti tersebut sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang dinilai tidak terdapat relevansinya dengan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ende untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur: "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat yaitu Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang saling berkaitan satu sama lain dengan mempertimbangkan pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk menentukan dalil mana yang dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 gugatan merupakan konklusi dari seluruh petitum lainnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat



dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban, terdapat suatu pengakuan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dihadapan pemuka Agama Katolik Pastor Yohanes De Deo Porsi Nusa, SVD, di Gereja Kristus Raja Katedral Ende, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 26 April 2021 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, pengakuan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum oleh karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama katolik yang dipeluk oleh kedua belah pihak (*vide* bukti P-4 dan P-5) serta telah dicatatkan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai peraturan mana yang dijadikan oleh Penggugat sebagai landasan dalam mengajukan gugatannya, namun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian, Majelis Hakim wajib memeriksa perkara *a quo* dan memutus dengan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar dari perceraianya tersebut;



Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan gugatan serta jawaban dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi permasalahan yang merupakan kumulasi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, di mana Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sedangkan Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan kekerasan dan pengancaman terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 6, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2020, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya memang sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawaban Tergugat, Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat adalah sumber dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat mendalilkan Penggugat telah melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Tergugat, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup membuktikan keadaan yang didalilkan oleh Tergugat tersebut karena berdasarkan Pasal 283 RBg, Tergugat wajib membuktikan apa yang didalilkannya dalam jawaban yang telah diajukan, sehingga dengan tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alat-alat bukti Tergugat yang bisa membuktikan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah”, oleh karena itu untuk menentukan probabilitas harapan akan hidup rukun kembali tersebut harus dilihat iktikad baik dari kedua belah pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa “Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu hal yang paling penting dalam menilai sebuah perkawinan dapat dipertahankan atau disatukan kembali bukanlah terletak pada penyebab perselisihan terus-menerus yang terjadi, melainkan harus dipertimbangkan iktikad baik kedua belah pihak dalam mempertahankan hubungannya dan keadaan nyata antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dinilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai telah dilakukan upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak meskipun sudah melibatkan pihak-pihak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Saksi 1 TERGUGAT dan Saksi 2 TERGUGAT yang merupakan saksi nikah

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, kemudian pada kenyataannya Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi hingga persidangan dilaksanakan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ende agar pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, terdapat frasa "agar pegawai pada Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Perceraian dimaksud”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan tugas dan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tidak memerlukan perintah dari Pengadilan Negeri Ende, sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan menjadi “Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menetapkan agar Penggugat tetap dapat membelikan pakaian dan susu bagi anak serta membiayai seluruh kebutuhan biaya pendidikan anak sekalipun hak asuh anak ada di pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dihasilkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK sebagaimana bukti P-3, yang telah lahir pada tanggal 9 Agustus 2019 dari ibu yang bernama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa hak asuh tetap berada pada Tergugat, namun dalam gugatan maupun jawaban perkara *a quo* tidak pernah dipermasalahkan mengenai penetapan hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan ibunya yakni Tergugat, dengan demikian, Majelis Hakim memandang pengasuhan terhadap anak tersebut layak diberikan kepada Tergugat sebagai ibunya, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi ataupun membatasi Penggugat untuk menjalin tali silaturahmi secara tetap dan langsung, saling berhubungan, dan mengunjungi secara pribadi, terkecuali apabila dicabut kekuasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dalam hal terjadi pemisahan anak dalam perkara *a quo* karena terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, anak tersebut tetap berhak atas:



- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa selain daripada hak yang melekat pada anak tersebut, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua dan keluarga memiliki kewajiban terhadap anak tersebut yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, demi kepentingan terbaik anak, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban-kewajiban tersebut walaupun sudah tidak terikat lagi dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian, petitum angka 4 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak memohonkan sesuatu apapun namun dalam kesimpulan Tergugat terdapat petitum-petitum permohonan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg, hal-hal yang bersifat gugatan balik atau sesuatu yang dimohonkan oleh Tergugat hanya dapat dimohonkan bersamaan dengan jawaban yang diajukan, dengan demikian, petitum-petitum yang ada dalam kesimpulan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dikenal asas “beracara dikenakan biaya” yang berarti setiap perkara perdata dikenakan biaya perkara

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan meliputi biaya-biaya berupa biaya proses, biaya PNPB, dan biaya meterai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara tersebut diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, sehingga seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Ende pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 2019 dan telah didaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 bulan April tahun 2021, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
4. Menetapkan bahwa Penggugat tetap bisa membelikan pakaian dan susu bagi anak dan Penggugat yang membiayai seluruh kebutuhan biaya pendidikan anak sekalipun hak asuh anak ada di pihak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End tanggal 11 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Stefania Novianti M. Guru, A.Md., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi

Dharmawan, S.H., M.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Stefania Novianti M. Guru, A.Md.

Perincian Biaya :

1.....Biaya	Proses
.....	Rp430.000,00
2.....PNBP	
.....	Rp60.000,00
3.....Meterai	
.....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

(Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21